

**TRANSAKSI TARIK JARING DALAM PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH
(Studi Kasus Di Desa Craken, Kecamatan Munjungan, Kabupaten Trenggalek)**

SKRIPSI

Ditulis untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh

Gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Disusun oleh:

DIO WAHYU YURISDA

22302039

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SYEKH WASIL KEDIRI

2026

TRANSAKSI TARIK JARING DALAM PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH
(Studi Kasus Di Desa Craken, Kecamatan Munjungan, Kabupaten Trenggalek)

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Universitas Islam Negeri (UIN) Syekh Wasil KEDIRI Untuk Memenuhi Salah Satu
Persyaratan Dalam Menyelesaikan Program Sarjana

Disusun Oleh:

DIO WAHYU YURISDA

NIM. 22302039

FAKULTAS SYARIAH

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SYEKH WASIL KEDIRI

2026

HALAMAN PERSETUJUAN

TRANSAKSI TARIK JARING DALAM PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH
(Studi Kasus Di Desa Craken, Kecamatan Munjungan, Kabupaten Trenggalek)

SKRIPSI

Diajukan kepada:

Universitas Islam Negeri (UIN) Syekh Wasil Kediri

Untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program Sarjana

Disusun Oleh:

DIO WAHYU YURISDA

NIM. 22302039

Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing I



Amrul Mutaqin, M.El

NIP. 19760507 200801 1 013

Dosen Pembimbing II



Pandi Rais, M.Pd

NIP. 19830610 202521 1 008

NOTA DINAS

Kediri, 24 Februari 2026

Lampiran : 4 (empat) berkas
Hal : Bimbingan skripsi

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri (UIN) Syekh Wasil Kediri
Jl. Sunan Ampel 07 Ngronggo Kediri

Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Memenuhi permintaan Dekan untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Dio Wahyu Yurisda

NIM : 22302039

Judul : **“TRANSAKSI TARIK JARING DALAM PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH (STUDI KASUS DI DESA CRAKEN, KECAMATAN MUNJUNGAN, KABUPATEN TRENGGALEK)”**

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami sependapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian akhir Sarjana Strata Satu (S1).

Bersama ini kami lampirkan berkas naskah skripsinya, dengan harapan dapat segera diajukan dalam Sidang Munaqosah.

Demikian agar maklum, atas kesediaan Bapak kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Kediri, 05 Maret 2026

Dosen Pembimbing I




Amrul Mutaqin, M.El

NIP. 19760507 200801 1 013

Kediri, 05 Maret 2026

Dosen Pembimbing II



Pandi Rais, M.Pd

NIP. 19830610 202521 1 008

NOTA PEMBIMBING

Kediri, 12 Maret 2026

Lampiran : 4 (empat) berkas

Hal : Penyerahan skripsi

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri (UIN) Syekh Wasil Kediri
Jl. Sunan Ampel 07 Ngronggo Kediri

Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Memenuhi permintaan Dekan untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Dio Wahyu Yurisdia

NIM : 22302039

Judul : **“TRANSAKSI TARIK JARING DALAM PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH (STUDI KASUS DI DESA CRAKEN, KECAMATAN MUNJUNGAN, KABUPATEN TRENGGALEK)”**

Setelah diperbaiki materi dan susunannya sesuai dengan beberapa petunjuk dan tuntutan yang telah diberikan dalam sidang munaqosah yang dilaksanakan pada tanggal 05 Maret 2026, kami dapat menerima dan menyetujui hasil perbaikannya

Demikian agar maklum, atas kesediaan Bapak kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Dosen Pembimbing I



Amrul Mutaqin, M.EI

NIP. 19760507 200801 1 013

Dosen Pembimbing II



Pantli Rais, M.Pd

NIP. 19830610 202521 1 008

HALAMAN PENGESAHAN

TRANSAKSI TARIK JARING DALAM PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH
(STUDI KASUS DI DESA CRAKEN, KECAMATAN MUNJUNGAN,
KABUPATEN TRENGGALEK)

DIO WAHYU YURISDA
NIM. 22302039

Telah diujikan di depan sidang Munaqosah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
Syekh Wasil Kediri pada tanggal 05 Maret 2026

Tim Penguji,

1. Penguji Utama

Dr. H. Imam Annas Mushlihin, M.H.I.
NIP. 19750101 199803 1 002

(.....)

2. Penguji I

Amrul Mutaqin, MEI
NIP. 19760507 200801 1 013

(.....)

3. Penguji II

Pandi Rais, M. Pd
NIP. 19830610 202521 1 008

(.....)

Kediri, 12 Maret 2026

Dr. Zuhri, M.H.I.
NIP. 19512162005011002



MOTTO

فَاِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“Maka, sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan.”

(Q.S Al-Insyirah: 5)

“Terlambat Bukan Berarti Gagal, Cepat Bukan Berarti Hebat. Terlambat Bukan Menjadi Alasan Untuk Menyerah, Setiap Orang Memiliki Proses Yang Berbeda. **PERCAYA PROSES** Itu Yang Paling Penting, Karena Allah Telah Mempersiapkan Hal Baik Dibalik Kata Proses Yang Kamu Anggap Rumit.”

(Dio Wahyu)

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dio Wahyu Yurisda

NIM 22302039

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar tulisan saya dan bukan merupakan plagiasi baik sebagian atau seluruhnya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini hasil dari plagiasi, baik sebagian atau seluruhnya, maka saya bersedia menerima sanksi perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kediri, 24 Februari 2026
Yang membuat pernyataan,

Dio Wahyu Yurisda
NIM. 22302039

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dalam kesempatan ini peneliti menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua saya tercinta, saya mengucapkan terima kasih atas segala pengorbanan, doa, kerja keras, serta dukungan yang selalu diberikan tanpa henti. Berkat semangat dan motivasi dari Bapak dan Ibu, saya mampu menyelesaikan pendidikan S1 ini dengan baik. Semoga setiap pencapaian yang saya raih ke depannya dapat menjadi kebanggaan dan kebaikan bagi Bapak dan Ibu, sebagaimana Bapak dan Ibu selalu menjadi sumber kekuatan terbesar dalam hidup saya. Terkhusus teruntuk ibu saya tercinta, terima kasih yang sedalam-dalamnya atas seluruh kasih sayang, perhatian, kesabaran, dan dukungan yang tidak pernah putus untukku. Ibu selalu ada dalam setiap langkah perjalananku, baik di saat senang maupun sulit. Doa-doa ibu yang tulus, nasihat yang penuh cinta, serta pengorbanan yang tak terhitung jumlahnya menjadi alasan utama aku bisa sampai di titik ini. Tanpa sosok ibu, aku tidak akan mampu bertahan dan berjuang sejauh ini. Terima kasih, Ibu, atas cinta yang tak pernah lelah engkau berikan. Semoga Allah selalu melindungi, memberkahi, dan membalas semua kebaikan ibu dengan kebahagiaan yang tiada batas.
2. Seluruh keluarga besar saya, baik kakak Perempuan saya, adik saya, kakek, nenek, serta seluruh keluarga dari pihak Bapak maupun Ibu, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala kasih sayang, perhatian, doa, dan dukungan yang senantiasa diberikan kepada saya selama ini. Setiap motivasi, nasihat, dan pengorbanan yang telah dicurahkan menjadi sumber kekuatan dan semangat bagi saya dalam menempuh perjalanan hidup dan pendidikan. Semoga Allah SWT senantiasa membalas seluruh kebaikan, ketulusan, dan cinta kasih yang telah diberikan dengan limpahan rahmat, kesehatan, kebahagiaan, serta keberkahan yang tidak terhingga, baik di dunia maupun di akhirat.
3. Sahabat-sahabat terbaik saya yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu, khususnya mereka yang selalu mendampingi saya selama perjalanan ini, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kebersamaan, tawa, doa, perhatian, dan dukungan yang terus diberikan dalam setiap keadaan. Kehadiran

kalian menjadi sumber semangat dan motivasi bagi saya, terutama dalam menghadapi berbagai tantangan selama proses penyusunan skripsi hingga akhirnya dapat terselesaikan. Terima kasih atas waktu, kepedulian, dan ketulusan yang telah diberikan, baik dalam suka maupun duka.

4. Pemilik NIM 22203023, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala waktu, perhatian, dukungan, serta doa yang senantiasa diberikan kepada penulis. Berkat ketulusan dan kontribusi tersebut, penulis memperoleh semangat dan kekuatan dalam menghadapi setiap proses dan tantangan selama penyusunan skripsi ini, sehingga akhirnya dapat terselesaikan dengan lancar dan tepat waktu. Semoga segala kebaikan yang telah diberikan mendapatkan balasan yang berlipat ganda.
5. Diri saya sendiri, Dio Wahyu Yurisdia, yang telah menunjukkan keteguhan hati, kesabaran, dan keberanian untuk terus melangkah hingga titik ini. Terima kasih karena tidak pernah berhenti berusaha meskipun sering dihantui rasa lelah, air mata, dan keraguan. Terima kasih karena tetap bertahan saat jalan terasa sempit dan harapan seolah menjauh. Semoga ke depan, diri ini senantiasa dianugerahi kekuatan, kemudahan, serta semangat yang terus menyala dalam menghadapi setiap tantangan, sebab perjalanan hidup masih panjang dan penuh makna. Semoga setiap mimpi yang pernah terukir sejak masa kecil perlahan menjadi nyata, hingga suatu hari nanti saya dapat menatap diri sendiri dengan rasa bangga dan senyum penuh syukur.

ABSTRAK

DIO WAHYU YURISDA. Dosen Pembimbing: Amrul Mutaqin, M.E.I. dan Pandi Rais, M.Pd. *Transaksi Tarik Jaring dalam Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus di Desa Craken, Kecamatan Munjungan, Kabupaten Trenggalek)*. Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, UIN Syekh Wasil Kediri, 2026.

Kata Kunci: Transaksi tarik jaring, Fiqh Muamalah, Desa Craken.

Praktik transaksi tarik jaring merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi masyarakat nelayan yang masih banyak dijumpai di wilayah pesisir, termasuk di Desa Craken, Kecamatan Munjungan, Kabupaten Trenggalek. Transaksi ini tidak hanya berkaitan dengan aktivitas penangkapan ikan, tetapi juga melibatkan hubungan hukum antara nelayan dan pembeli, khususnya dalam bentuk kesepakatan jual beli yang dilakukan sebelum kegiatan melaut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik transaksi tarik jaring di Desa Craken, alasan nelayan dan pembeli melakukan transaksi di awal, bentuk akad atau perjanjian yang digunakan, serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya ditinjau dari perspektif Fiqh Muamalah.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung, wawancara mendalam dengan nelayan dan pembeli, serta dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif untuk menggambarkan praktik transaksi tarik jaring sebagaimana berlangsung di lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik transaksi tarik jaring di Desa Craken umumnya dilakukan berdasarkan kesepakatan lisan yang telah menjadi kebiasaan masyarakat setempat dan dilandasi oleh hubungan saling percaya antara nelayan dan pembeli. Transaksi di awal dilakukan oleh nelayan untuk memperoleh kepastian modal melaut dan jaminan adanya pembeli, sedangkan pembeli melakukannya untuk mengamankan pasokan ikan dan mempermudah perencanaan penjualan. Namun demikian, praktik ini juga menghadapi berbagai kendala, seperti ketidakpastian hasil tangkapan, perbedaan jumlah dan kualitas ikan, keterlambatan pembayaran, serta pengaruh cuaca dan kerusakan alat tangkap. Ditinjau dari Fiqh Muamalah, praktik jual beli dalam transaksi tarik jaring pada dasarnya diperbolehkan selama memenuhi rukun dan syarat jual beli, seperti adanya pihak yang berakad, objek transaksi, serta kesepakatan harga yang jelas dan dilakukan atas dasar kerelaan. Namun, praktik transaksi di awal masih mengandung unsur ketidakpastian (*gharar*) terkait jumlah dan kualitas hasil tangkapan, sehingga diperlukan kehati-hatian serta kejelasan kesepakatan agar tidak menimbulkan ketidakadilan bagi salah satu pihak.

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Pedoman Transliterasi

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	Ş	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha (dngan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Şad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	Ta	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘ —	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a) Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf arab	nama	Huruf latin	nama
ا	Fathah	a	A
ي	Kasrah	i	I
و	Dammah	u	U

- b) Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
... يَ	Fathah Dan Ya	ai	a dan i
... وُ	Fathah Dan Wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa'ala
- سُئِلَ su'ila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Huruf arab	nama	Huruf latin	nama
... آ... يَ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
... يِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
... وُ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

4. Ta'marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

- a) Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

- b) Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h". Kalau pada kata yang berakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : raudah al-atfāl/raudahtul atfāl

- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّارَةُ : al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul
munawwarah

- طَلْحَةَ : Talhah

5. Kata Sandang Alif + Lam

Jika terdapat huruf alif + lam yang diikuti huruf qamariyah maupun diikuti huruf shamsiyah, huruf al ditulis:

Contoh:

- الرَّجُلُ *ar-rajulu*

- الْقَلَمُ *al-qalamu*

6. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD.

7. Lain lain

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (seperti kata urf, nash, Al-Qur'an, Hadits, dan lain-lain), tidak mengikuti pedoman transliterasi ini dan ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, karunia, dan ridho-Nya kepada penulis. Atas izin dan pertolongan-Nya, penulis diberikan kesehatan, kekuatan, kesabaran, serta kemudahan dalam menghadapi setiap proses dan tantangan, sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan kebaikan.

Adapun skripsi ini mengangkat judul “Transaksi Tarik Jaring dalam Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus di Desa Craken, Kecamatan Munjungan, Kabupaten Trenggalek)”. Penulisan skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah. Penulis berharap, karya ilmiah ini dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis, serta dapat menjadi referensi bagi pihak-pihak yang membutuhkan, khususnya dalam kajian fiqh muamalah.

Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat partisipasi, dukungan, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam proses penyusunan skripsi ini. Dalam rasa syukur ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Wahidul Anam, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri.
2. Bapak Dr. Zayad Abd. Rahman, M.HI, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri.
3. Bapak Amrul Mutaqin, M. EI selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
4. Bapak Amrul Mutaqin, M. EI selaku dosen pembimbing 1 dan Bapak Pandi Rais, M. Pd selaku dosen pembimbing 2 yang telah memberikan bimbingan, arahan dan motivasi dalam penyelesaian skripsi.
5. Kedua orang tua saya, dan keluarga besar saya yang telah memberikan dukungan dan doa dalam penyusunan skripsi ini.
6. Teman-teman seangkatan Program Studi Hukum Ekonomi Syarah yang tidak

dapat penulis sebutkan satu per satu, penulis mengucapkan terima kasih atas kebersamaan, dukungan, motivasi, dan semangat yang telah diberikan selama proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini. Dukungan moral, perhatian, serta kebersamaan yang terjalin menjadi sumber kekuatan tersendiri bagi penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

Penulis hanya dapat memanjatkan doa, semoga segala amal kebaikan, bantuan, dan ketulusan dari berbagai pihak tersebut mendapatkan balasan pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT. Penulis juga berharap semoga setiap bentuk dukungan, baik berupa tenaga, waktu, pikiran, maupun doa yang telah diberikan, menjadi amal ibadah yang bernilai di sisi-Nya serta memperoleh ridho dan keberkahan dalam setiap langkah kehidupan. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat berbagai kekurangan dan keterbatasan, baik dari segi penulisan, analisis, maupun kedalaman pembahasan. Hal ini tidak terlepas dari keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, penulis dengan segala kerendahan hati sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak demi perbaikan dan penyempurnaan karya ilmiah ini di masa yang akan datang.

Akhirnya, penulis berharap karya tulis ini dapat memberikan manfaat, tidak hanya bagi penulis secara pribadi sebagai bekal dalam pengembangan diri dan keilmuan, tetapi juga bagi para pembaca pada umumnya sebagai sumber pengetahuan dan wawasan. Semoga skripsi ini dapat menjadi amal jariyah, memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan, serta membawa keberkahan bagi semua pihak yang terlibat. Aamiin ya Rabbal 'alamin.

Kediri, 24 Februari 2026
Penulis

Dio Wahyu Yurisda

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
NOTA DINAS	iv
NOTA PEMBIMBING	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
ABSTRAK	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiii
KATA PENGANTAR	xvii
DAFTAR ISI	xix
DAFTAR TABEL	xxi
DAFTAR LAMPIRAN	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Penelitian Terdahulu	8
BAB II LANDASAN TEORI	11
A. Fiqh Muamalah	11
1. Pengertian Fiqh Muamalah.....	11
2. Ruang Lingkup Fiqh Muamalah.....	12
3. Dasar Hukum Fiqh Muamalah	14
B. Jual Beli	16
1. Pengertian Jual Beli	16
2. Dasar Hukum Jual Beli	18
3. Jenis Jenis Akad Jual Beli.....	21
4. Syarat Sah Akad Jual Beli	23
C. Gharar	30
1. Pengertian Gharar	30
2. Jenis – Jenis Gharar.....	31
BAB III METODE PENELITIAN	35
A. Jenis Penelitian	35
B. Pendekatan Penelitian	36
C. Kehadiran Peneliti	36
D. Lokasi Penelitian	37
E. Sumber Data	37
F. Metode Pengumpulan Data.....	38

G. Analisis Data	39
H. Pengecekan Keabsahan Data	39
I. Tahap – Tahap Penelitian.....	40
BAB IV PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN.....	43
A. Gambaran Objek Penelitian	43
1. Letak Geografis dan Administratif Desa Craken	43
2. Kondisi Topografis dan Lingkungan Alam Desa Craken.....	44
3. Jumlah Penduduk dan Struktur Demografis Desa Craken	45
4. Mata Pencaharian dan Kondisi Ekonomi Masyarakat Desa Craken.....	49
5. Kondisi Keagamaan dan Pemahaman Muamalah Desa Craken	50
B. Paparan Data	50
1. Awal Mula Praktik Tarik Jaring di Desa Craken.....	50
2. Proses atau Praktik Tarik Jaring di Desa Craken	53
3. Bentuk Akad atau Perjanjian Antara Nelayan dan Pembeli Hasil Tangkapan	56
4. Perspektif Pembeli Terhadap Transaksi Ikan Dalam Praktik Tarik Jaring	58
5. Data Transaksi Tarik Jaring.....	61
6. Kendala Yang Dihadapi Dalam Praktik Tarik Jaring	64
7. Faktor Penyebab Nelayan dan Pembeli Melakukan Transaksi di Awal Dalam Praktik Tarik Jaring.....	66
C. Temuan Penelitian	71
BAB V PEMBAHASAN	76
A. Bentuk dan mekanismetransaksi hasil laut yang dilakukan oleh masyarakat pesisir di desa craken, kecamatan munjungan, kabupaten trenggalek	76
B. Transaksi hasil laut yang dilakukan oleh masyarakat pesisir perspektif fiqh muamalah	89
BAB VI PENUTUP.....	99
A. Kesimpulan.....	99
B. Saran	100
DAFTAR PUSTAKA	102
LAMPIRAN - LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Tingkat Pendidikan Desa Craken.....	46
Tabel 1.2 Mata Pencaharian Masyarakat Desa Craken	48
Tabel 2.1 Data Kuantitatif Praktik Tarik Jaring di Desa Craken.....	64

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara

Lampiran 2 Surat Izin Penelitian

Lampiran 3 Surat Keterangan Penelitian

Lampiran 4 Foto Dokumentasi

Lampiran 5 Daftar Riwayat Hidup

